

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 30 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan angkutan di Kota Banjarbaru agar tercipta standar pelayanan angkutan yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur perlu mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali untuk diubah dan disempurnakan. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 42 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 ; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 jo. Perda Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ketentuan perizinan;
 3. Masa berlaku izin;
 4. Nama, objek dan subjek retribusi;
 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 8. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 9. Wilayah pemungutan;
 10. Tata cara pembayaran dan pemungutan;
 11. Sanksi administrasi;
 12. Penagihan retribusi;
 13. Pemungutan retribusi;
 14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 15. Kedaluwarsa penagihan;
 16. Penyetoran retribusi;
 17. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 18. Pembinaan dan pengawasan;

19. Pemeriksaan retribusi;
20. Insentif pemungutan;
21. Pembatalan dan pencabutan izin;
22. Penyidikan;
23. Ketentuan pidana;
24. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---